



PEMERINTAH KOTA KEDIRI
PERATURAN DAERAH KOTA KEDIRI
NOMOR 13 TAHUN 2002

TENTANG
LEMBAGA KEMASYARAKATAN KELURAHAN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALIKOTA KEDIRI,

- Menimbang :
- a. bahwa dalam rangka pelaksanaan pemerintahan, pembangunan, dan kegiatan sosial kemasyarakatan, maka perlu disesuaikan dengan ketentuan Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah;
 - b. bahwa Lembaga Ketahanan Masyarakat Desa sebagaimana diatur dalam Keputusan Presiden Nomor 28 Tahun 1980 tentang Penyempurnaan dan Peningkatan Fungsi Lembaga Sosial Desa menjadi Lembaga Ketahanan Masyarakat Desa sudah tidak sesuai dengan kebutuhan Kelurahan;
 - c. bahwa untuk memenuhi sebagaimana dimaksud dalam konsideran menimbang huruf a dan b diatas pelaksanaannya dituangkan dalam Peraturan Daerah.
- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 16 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kota Besar dalam Lingkungan Propinsi Jawa Timur, Jawa Tengah, Jawa Barat dan dalam Daerah Istimewa Yogyakarta (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 45);
 2. Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 60, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3839);
 3. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1999 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Daerah (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3848);
 4. Keputusan Presiden Nomor 44 Tahun 1999 tentang Teknik Penyusunan Peraturan Perundang-undangan dan Bentuk Rancangan Undang-undang, Rancangan Peraturan Pemerintah dan Rancangan Keputusan Presiden;
 5. Keputusan Presiden Nomor 49 Tahun 2001 tentang Penataan Lembaga Ketahanan Masyarakat Desa atau sebutan lainnya;
 6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 4 Tahun 1999 tentang Pencabutan beberapa Peraturan Menteri Dalam Negeri, Keputusan Menteri Dalam Negeri mengenai Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1979;
 7. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 65 Tahun 1999 tentang Pedoman Umum Pengaturan mengenai Pembentukan Kelurahan;

8. Keputusan Menteri Dalam Negeri dan Otonomi Daerah Nomor 21 Tahun 2001 tentang Penyusunan dan Materi Peraturan Produk-Produk Hukum Daerah;
9. Keputusan Menteri Dalam Negeri dan Otonomi Daerah Nomor 22 Tahun 2001 tentang Bentuk Produk-produk Hukum Daerah;
10. Keputusan Menteri Dalam Negeri dan Otonomi Daerah Nomor 23 Tahun 2001 tentang Prosedur Penyusunan Produk Hukum Daerah;
11. Keputusan Menteri Dalam Negeri dan Otonomi Daerah Nomor 24 Tahun 2001 tentang Lembaran Daerah dan Berita Daerah;
12. Peraturan Daerah Kota Kediri Nomor 12 Tahun 2001 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Kecamatan;
13. Peraturan Daerah Kota Kediri Nomor 11 Tahun 2002 tentang Perubahan Status Desa Menjadi Kelurahan.

Dengan Persetujuan

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KOTA KEDIRI

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : **PERATURAN DAERAH KOTA KEDIRI TENTANG LEMBAGA KEMASYARAKATAN KELURAHAN.**

BAB I
KETENTUAN UMUM
Pasal 1

Dalam Peraturan ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah Otonom yang selanjutnya disebut Daerah adalah Kesatuan Masyarakat hukum yang mempunyai batas daerah tertentu berwenang mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat menurut prakarsa sendiri berdasarkan aspirasi masyarakat dalam ikatan Negara Kesatuan Republik Indonesia;
2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kota Kediri yaitu Kepala Daerah beserta Perangkat Daerah Otonom yang lain sebagai Badan Eksekutif Daerah;
3. Peraturan Daerah adalah peraturan yang ditetapkan oleh Kepala Daerah dengan persetujuan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah;
4. Kepala Daerah adalah Walikota Kediri;
5. Kecamatan adalah Wilayah Kerja Camat sebagai perangkat Daerah Kota Kediri;
6. Camat adalah Kepala Kecamatan yang dalam melaksanakan tugas bertanggung jawab kepada Kepala Daerah;
7. Kelurahan adalah wilayah kerja Lurah sebagai Perangkat Daerah Kota dibawah Kecamatan;
8. Lurah adalah Kepala Kelurahan yang dalam melaksanakan tugasnya bertanggung jawab kepada Camat;
9. Keputusan Kepala Kelurahan adalah semua keputusan yang merupakan pelaksanaan dari kebijakan Kepala Kelurahan yang menyangkut Pemerintahan dan Pembangunan Kelurahan sepanjang tidak bertentangan dengan kepentingan umum maupun Peraturan Perundang-undangan;

10. Lembaga Kemasyarakatan Kelurahan adalah Lembaga yang dibentuk atas prakarsa masyarakat Kelurahan sebagai mitra kerja Pemerintah Kelurahan guna menampung dan melaksanakan organisasi masyarakat dibidang pembangunan dalam rangka meningkatkan kesejahteraan masyarakat;
11. Rukun Tetangga selanjutnya disingkat RT adalah lembaga yang dibentuk melalui musyawarah masyarakat setempat dalam rangka pelayanan Pemerintah dan Kemasyarakatan yang ditetapkan oleh Kelurahan;
12. Rukun Warga selanjutnya disingkat RW adalah lembaga yang dibentuk melalui musyawarah pengurus RT di wilayah kerjanya yang ditetapkan oleh Kelurahan;
13. Swadaya Masyarakat adalah kemampuan dari suatu kelompok masyarakat dengan kesadaran dan inisiatif untuk mengadakan usaha kearah pemenuhan kebutuhan jangka pendek maupun jangka panjang yang dialokasikan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Kelurahan;
14. Gotong Royong adalah bentuk kerjasama yang spontan dan sudah melembaga serta mengandung unsur-unsur timbal-balik yang bersifat sukarela antara warga Kelurahan dengan Pemerintah Kelurahan untuk memenuhi kebutuhan Kelurahan yang bersifat insidental maupun berkelanjutan dalam rangka meningkatkan kesejahteraan baik material maupun spiritual.

BAB II
PENATAAN LEMBAGA KEMASYARAKATAN KELURAHAN
Pasal 2

- (1) Dikelurahan di bentuk Lembaga Kemasyarakatan Kelurahan sebagai mitra kerja Kelurahan dalam aspek perencanaan, pelaksanaan dan pengendalian serta evaluasi pembangunan yang bertumpu pada masyarakat;
- (2) Yang dimaksud dengan Lembaga Kemasyarakatan sebagaimana tersebut pada ayat (1) pasal ini adalah Lembaga Pemberdayaan Masyarakat Kelurahan (LPMK), Rukun Tetangga (RT) dan Rukun Warga (RW);
- (3) Dalam Kelurahan hanya dibentuk satu Lembaga Pemberdayaan Masyarakat Kelurahan (LPMK). Sedangkan Rukun Tetangga (RT) dan Rukun Warga (RW) dapat dibentuk sesuai dengan kebutuhan dan situasi sosial budaya setempat;
- (4) Tata cara pembentukan, susunan organisasi, syarat-syarat kepengurusan dan masa bhakti kepengurusan sebagaimana ayat 2 ditetapkan dalam keputusan Kepala Daerah.

BAB III
KEDUDUKAN, TUGAS, FUNGSI, HAK, KEWAJIBAN DAN
LEMBAGA PEMBERDAYAAN MASYARAKAT KELURAHAN
Pasal 3

Lembaga Kemasyarakatan sebagaimana dimaksud dalam pasal 2 berkedudukan sebagai mitra Pemerintahan Kelurahan dalam rangka meningkatkan ketenangan, ketenteraman dan kesejahteraan masyarakat.

Pasal 4

Lembaga Pemberdayaan Masyarakat Kelurahan mempunyai tugas:

- a. Menyusun rencana pembangunan yang partisipatif;
- b. Menggerakkan swadaya gotong rayong masyarakat;
- c. Melaksanakan pembangunan sesuai dengan kebutuhan yang telah ditetapkan oleh Pemerintah Kelurahan;
- d. Membantu menjalankan tugas-tugas pelayanan kepada masyarakat yang diberikan oleh Pemerintah Kelurahan;
- e. Memelihara kerukunan hidup, menjaga ketenangan dan ketenteraman masyarakat.

Pasal 5

Lembaga Pemberdayaan Masyarakat Kelurahan mempunyai fungsi :

- a. Penampung atau penyalur aspirasi dan sarana informasi komunikasi warga masyarakat;
- b. Sebagai wahana koordinasi dalam perencanaan dan pelaksanaan pembangunan di Kelurahan;
- c. Menghimpun dan menggerakkan partisipasi masyarakat dalam pembangunan;
- d. Pemberdayaan masyarakat dan pemanfaatan potensi Kelurahan untuk pembangunan dan kesejahteraan;
- e. Menjembatani hubungan antar anggota atau warga masyarakat dengan Pemerintah Kelurahan;
- f. Membantu penyelesaian masalah sosial kemasyarakatan;
- g. Mengkoordinir perencanaan dan pelaksanaan pembangunan secara partisipatif dan terpadu;
- h. Perencanaan penggalan sumber daya dan atau kelembagaan untuk pembangunan di Kelurahan.

Pasal 6

Lembaga Pemberdayaan Masyarakat Kelurahan berhak melaksanakan kegiatannya sesuai dengan tujuan lembaga.

Pasal 7

Lembaga Pemberdayaan Masyarakat Kelurahan berkewajiban:

- a. Memberitahukan keberadaan Lembaga Kemasyarakatan Kelurahan kepada Lurah setempat dengan dilampiri susunan pengurus, Anggaran Dasar/Anggaran Rumah Tangga dan Program Kerja serta pelaksanaan kegiatan tahunan;
- b. Mempertahankan dan menumbuhkembangkan persatuan dan kesatuan masyarakat Kelurahan;

BAB IV

SUSUNAN ORGANISASI DAN KEPENGURUSAN

Pasal 8

Susunan organisasi Lembaga Pemberdayaan Masyarakat Kelurahan terdiri dari:

- a. Ketua sebagai pemimpin dan penanggung jawab;
- b. Wakil Ketua sebagai pembantu Ketua;
- c. Sekretaris sebagai penyelenggara administrasi;
- d. Bendahara sebagai penyelenggara administrasi keuangan;
- e. Anggota Pengurus terbagi dalam seksi-seksi atau bidang-bidang sesuai dengan kebutuhan.

Pasal 9

- (1) Pengurus Lembaga Pemberdayaan Masyarakat Kelurahan dibentuk berdasarkan hasil musyawarah oleh dan dari anggota masyarakat setempat;
- (2) Pengurus Lembaga Pemberdayaan Masyarakat Kelurahan tidak dibenarkan dari perangkat kelurahan.

Pasal 10

- (1) Pemilihan pengurus Lembaga Pemberdayaan Masyarakat Kelurahan dilakukan secara musyawarah atau pilihan dalam rapat yang diselenggarakan atas prakarsa masyarakat;
- (2) Pengurus Lembaga Pemberdayaan Masyarakat Kelurahan dipilih secara demokratis dari anggota masyarakat yang mempunyai kemauan, kemampuan dan kepedulian dalam upaya pemberdayaan masyarakat;

- (3) Hasil pemilihan pengurus beserta nama-nama susunan pengurus Lembaga Pemberdayaan Masyarakat Kelurahan yang terpilih ditetapkan dan dimintakan pengesahan kepada Walikota melalui Camat.

Pasal 11

Masa bhakti pengurus Lembaga Pemberdayaan Masyarakat Kelurahan adalah 3 (tiga) tahun dihitung tanggal pengesahan dan dapat dipilih kembali untuk 1 (satu) kali masa bhakti berikutnya.

Pasal 12

Penjabaran lebih lanjut tugas dan fungsi masing-masing Lembaga Pemberdayaan Masyarakat Kelurahan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 dan 5 ditetapkan dengan Keputusan Kepala Daerah.

BAB V

TUGAS POKOK DAN FUNGSI RUKUN TETANGGA DAN RUKUN WARGA

Pasal 13

Di Kelurahan dibentuk Rukun Tetangga (RT) dan Rukun Warga (RW) sesuai kebutuhan masyarakat yang ditetapkan oleh Kelurahan.

Pasal 14

Rukun Tetangga (RT) mempunyai tugas:

- a. Membantu menjalankan tugas pelayanan kepada masyarakat yang menjadi tanggung jawab pemerintah;
- b. Memelihara kerukunan hidup warga;
- c. Menyusun rencana dan melaksanakan pembangunan dengan mengembangkan aspirasi dan swadaya masyarakat.

Pasal 15

Dalam melaksanakan tugas Rukun Tetangga (RT) mempunyai fungsi:

- a. Pengkoordinasian antar warga;
- b. Pelaksanaan dalam menjembatani hubungan antara sesama anggota masyarakat dengan pemerintah;
- c. Pengamanan masalah-masalah kemasyarakatan yang dihadapi warga.

Pasal 16

(1) Rukun Warga (RW) mempunyai tugas:

- a. Menggerakkan swadaya gotong royong dan partisipasi masyarakat di wilayahnya;
- b. Membantu kelancaran tugas pokok Lembaga Pemberdayaan Masyarakat Kelurahan dalam bidang pembangunan di Kelurahan.

(2) Rukun Warga mempunyai fungsi:

- a. Pengkoordinasian pelaksanaan tugas Rukun Tetangga (RT) di wilayahnya;
- b. Pelaksanaan dalam menjembatani hubungan antar Rukun Tetangga (RT) dan antar masyarakat dengan Pemerintah.

BAB VI
SUSUNAN ORGANISASI DAN KEPENGURUSAN RUKUN TETANGGA (RT) DAN
RUKUN WARGA (RW)
Pasal 17

Susunan Organisasi Rukun Terangga (RT) dan Rukun Warga (RW) terdiri dari:

- a. Ketua sebagai pemimpin dan penanggung jawab;
- b. Wakil Ketua sebagai pembantu Ketua;
- c. Sekretaris sebagai penyelenggara administrasi;
- d. Bendahara sebagai penyelenggara administrasi keuangan;
- e. Anggota Pengurus terbagi dalam bidang-bidang sesuai dengan kebutuhan.

BAB VII
HUBUNGAN KERJA
Pasal 18

- (1) Hubungan Lembaga Kemasyarakatan Kelurahan dengan Pemerintah Kelurahan dalam bentuk kerja sama menggerakkan swadaya gotong royong masyarakat dalam melaksanakan pembangunan partisipatif dan berkelanjutan;
- (2) Hubungan antara Lembaga Pemberdayaan Masyarakat Kelurahan dengan Rukun Tetangga (RT) dan Rukun Warga (RW) yang ada di Kelurahan bersifat konsultatif koordinatif dan kerja sama yang saling menguntungkan;
- (3) Hubungan Lembaga Kemasyarakatan Kelurahan antar Kelurahan bersifat kerja sama dan saling membantu setelah mendapat persetujuan dari Kelurahan.

BAB VIII
SUMBER DANA
Pasal 19

Sumber dana Lembaga Kemasyarakatan Kelurahan untuk kegiatan pembangunan diperoleh dari:

- a. Bantuan Pemerintah Kelurahan
- b. Bantuan Pemerintah Kota;
- c. Bantuan Pemerintah Propinsi;
- d. Bantuan Pemerintah;
- e. Bantuan lain yang sah dan tidak mengikat.

BAB IX
FASILITAS DAN TANGGUNG JAWAB
Pasal 20

Pemerintah, Pemerintah Propinsi dan Pemerintah Kota memfasilitasi tumbuh dan berkembangnya Lembaga Kemasyarakatan Kelurahan melalui pemberian pedoman, bimbingan, pelatihan, arahan dan supervisi.

Pasal 21

Lembaga Kemasyarakatan Kelurahan bertanggung jawab kepada masyarakat kelurahan.

BAB X
KETENTUAN LAIN – LAIN
Pasal 22

Ketentuan mengenai pembentukan lembaga kemasyarakatan Desa/Kelurahan yang ada setelah berlakunya Peraturan Daerah ini dicabut dan tidak berlaku lagi.

BAB XI
KETENTUAN PENUTUP
Pasal 23


Peraturan Daerah ini mulai berlaku sejak tanggal diundangkan;

Agar supaya setiap orang mengetahuinya memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kota Kediri.

Ditetapkan di Kediri
pada tanggal 19 - 9 - 2002



DIUNDANGKAN DAL. M. LEMBARAN DAERAH
KOTA KEDIRI
TAHUN 2002 SERI D PADA TGL 19/02/02 NO. 7 / D



PENJELASAN
ATAS
PERATURAN DAERAH KOTA KEDIRI
NOMOR 13 TAHUN 2002
TENTANG
LEMBAGA KEMASYARAKATAN KELURAHAN

I. UMUM

Bahwa dalam rangka peningkatan kelancaran penyelenggaraan pemerintahan pelaksanaan pembangunan dan mutu pelayanan kepada masyarakat secara berdaya guna dan berhasil guna utamanya di wilayah Pemerintah Kelurahan, maka sebagai tindak lanjut pelaksanaan dari ketentuan dimaksud dalam Pasal 47 Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 64 Tahun 1999 tentang Pedoman Umum Pengaturan Mengenai Desa, maka dipandang perlu membentuk Lembaga Kemasyarakatan Kelurahan dalam suatu Peraturan Daerah.

II. PASAL DEMI PASAL

Pasal 1 sampai dengan Pasal 20 : Cukup jelas.
Pasal 21 : Bentuk pertanggungjawaban dimaksud dilaksanakan sesuai dengan Peraturan Perundangan yang berlaku dan atau kebiasaan Kelurahan setempat.
Pasal 22 dan Pasal 23 : Cukup jelas.

oooooooooooo00oooooooooooo